

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan untuk melindungi anak serta menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>1</sup>

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi:
  - a) Bidang Hukum Publik;
  - b) Bidang Hukum Keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
  - a) Bidang Sosial;
  - b) Bidang Kesehatan;
  - c) Bidang Pendidikan.

Perlindungan anak secara yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mengatur tentang anak yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak. Perlindungan anak secara yuridis akan menjamin pemenuhan hak-hak bagi anak.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, dimana Pasal-pasal nya secara normatif menjamin pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan mengenai hak dan perlindungan

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm. 253.

anak telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang oleh Pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Hak Anak;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin perlindungan bagi anak, namun kenyataannya didalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan perlindungan secara khusus. Berlakunya peraturan-peraturan tentang perlindungan anak di Indonesia, nampaknya belum cukup bagi Pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak.

Banyaknya kasus yang rawan menimpa anak-anak dan menjadikan anak sebagai korban, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang sangat meresahkan karena mengorbankan anggota masyarakat yang paling tidak berdosa dan paling tidak mampu mempertahankan diri. Korban yang masih sangat muda biasanya tidak dapat berbicara dengan baik sehingga tidak mampu melaporkan pelecehan yang dialaminya. Pelaku kekerasan seksual mungkin secara eksplisit mengancam untuk membalas korbannya

jika melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. Oleh sebab itu, kebanyakan pelecehan seksual terhadap anak tersembunyi dari sistem peradilan pidana. Jumlah angka kasus pelecehan seksual terhadap anak bervariasi mulai kurang dari 1% sampai 12% dari semua anak yang ada, meskipun demikian yang sebenarnya mungkin lebih tinggi.<sup>2</sup>

Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatatkan bahwa banyaknya korban kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1:**  
**Korban Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Banyaknya Korban
1	2019	6454 korban
2	2020	6980 korban
3	2021	7545 korban

Data korban kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak setiap

<sup>2</sup> Mark Constanzo, “Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 307.

<sup>3</sup> Egi Adyatama, “Jalan Panjang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual” <https://fokus.tempo.co/read/1538608/jalan-panjang-perlindungan-anak-dari-kekerasan-seksual/full&view=ok>, 28 Januari 2022.

tahunnya semakin meningkat dan memprihatinkan. Dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual akan menjadi sangat buruk. Secara psikologis anak akan mengalami ketraumaan, malu, depresi,<sup>4</sup> sedangkan secara fisik dapat mengalami kerusakan pada organ internal, tertular penyakit, dan bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, anak juga akan mendapatkan dampak sosial seperti dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut akan merampas kehidupan masa depan anak kelak.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak menjadi kejahatan yang serius (*serious crimes*) dimana semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual terhadap anak merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa anak sering disebut juga dengan tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan orang yang dibawah umur. Tindak pidana pedofilia dianggap sangat meresahkan bagi orang tua, dimana anak-anak dijadikan sebagai sasaran pelaku pedofilia.

Dampak dari kasus pedofilia sangat besar, dimana korbannya adalah anak-anak yang tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban cenderung merahasiakan peristiwa kekerasannya karena sulit mempercayai orang lain. Anak merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk apabila melaporkan peristiwa kekerasan

---

<sup>4</sup> Heri Cahyono, dkk., “Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)”, JMKSP Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 2.

seksual yang dialaminya. Selain itu, anak merasa kekerasan seksual yang menyimpannya adalah kesalahan dirinya dan merasa bahwa dirinya memermalukan keluarganya.<sup>5</sup>

Sebelumnya, Pemerintah telah merivisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif.<sup>6</sup>

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah untuk menanggulangi Indonesia darurat kejahatan seksual.

---

<sup>5</sup> Ivo Noviana, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*", Sosio Informa Vol. 01 No. 1, 2015, hlm. 18.

<sup>6</sup> Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, "*Darurat Kejahatan Seksual*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 140.

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia, memberikan pemulihan dan pembinaan kepada pelaku, serta mengingatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengubah dua Pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni Pasal 81 dan 82, serta menambahkan dua Pasal yaitu Pasal 81A dan 82A. Substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual antara lain yaitu pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mengatur

tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa kedudukan tindakan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia termasuk ke dalam tindakan. Adanya hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukan pidana kebiri kimia dalam jenis tindakan, dengan demikian hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjadi jenis pidana yang baru dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Pemerintah memasukkan kebiri kimia sebagai jenis tindakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena dianggap hukuman yang paling efektif dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia. Kebiri adalah

tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan atau manusia.<sup>7</sup> Pengebirian dalam dunia medis dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pembedahan dan kimiawi.

Penjatuhan tindakan kebiri kimia oleh Hakim terhadap Terdakwa harus disertai jangka waktu pelaksanaan tindakan. Jangka waktu pelaksanaan tindakan ditentukan guna untuk memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa dalam menjalani masa tindakan, karena apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam eksekusi tindakan.

Pasal 81 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa tindakan diputuskan bersama-sama pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, mengenai jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia telah diatur dalam Pasal 81A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>7</sup> Muhammad Andi Dirgantara, dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 124.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa tindakan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah Terdakwa menjalani pidana pokok.

Sebagai salah satu contoh penjatuhan putusan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto yaitu Terdakwa Muhammad Aris pada tanggal 2 Mei 2019 oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Muhammad Aris didakwa telah memperkosa seorang anak di Mojokerto yang mana korbannya menderita robek dan pendarahan pada alat vitalnya. Selain itu, pada fakta persidangan Muhammad Aris telah memperkosa 9 (sembilan) anak di Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2015 sampai Oktober tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan hakim Muhammad Aris dijatuhi hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dipotong masa tahanan, dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dikenai tindakan kebiri kimia. Hakim berpedoman pada Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi Terdakwa Muhammad Aris.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Detik.com, "Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia>, 26 Januari 2021.

Penjatuhan tindakan kebiri kimia oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap Terdakwa Muhammad Aris dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tersebut tidak disertai jangka waktu pelaksanaan tindakan, sehingga dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai eksekusi dan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilaksanakan. Sedangkan, dalam Pasal 81 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sudah diatur bahwa jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dimuat dalam putusan yang menjatuhkan tindakan kebiri kimia terhadap Terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul karena tidak disertakannya jangka waktu tindakan kebiri kimia dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Muhammad Aris, sehingga penulis akan mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pedofilia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pedofilia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas lebih rinci lagi mengenai analisis penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau masukan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di Indonesia.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bab ini sebagai landasan teoritis dalam menyusun bab pembahasan. Isi tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tentang kebiri, tinjauan umum tentang pedofilia, dasar hukum jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia, serta pengertian dan dasar hukum kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan terkait penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sample, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dan akibat hukum apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pedofilia. Setelah diperoleh hasil penelitian, penulismenganalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab pembahasan.

Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Terdapat beberapa sebutan lain dari daftar pustaka yaitu, referensi, rujukan, pranala atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah.

Lampiran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama dalam penelitian ini. Lampiran biasa membuat daftar dokumen berupa putusan, surat ijin penelitian, daftar pertanyaan wawancara, maupun foto.